

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Bumi beserta semua isinya dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, peran sebagai khalifah manusia adalah untuk menciptakan keberlimpahan dan kebahagiaan dalam kehidupan, serta sebagai tugas pengabdian atau ibadah yang meliputi berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Ajaran Islam memiliki ketentuan yang komprehensif, bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber hukum utama. Ajaran ini dibagi menjadi dua aspek utama: ibadah kepada Allah (ubudiyah) dan hubungan sosial atau transaksi (muamalah).<sup>2</sup>

Abdul Majid menekankan bahwa muamalah adalah peraturan Allah yang diikuti dalam kehidupan bersosial untuk melindungi kepentingan manusia. Dari kedua pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah wilayah yang berkaitan dengan interaksi manusia satu sama lain. Ini melibatkan aktivitas seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, kemitraan, serta pengaturan hutang piutang dengan jaminan.<sup>3</sup>

Dalam Fiqih Islam, istilah "*arrahn*" merujuk pada hutang piutang dengan jaminan. Secara etimologis, "*rahn*" mengandung arti tetap atau permanen. Dalam perspektif syariah, *rahn* adalah tindakan menahan suatu barang dengan hak untuk digunakan sebagai pembayaran atas hutang tersebut. Menurut ulama Syafi'i, *rahn* merupakan penggunaan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat diambil sebagai pembayaran jika terjadi kesulitan dalam melunasi hutang.

---

<sup>1</sup> Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam," 2015.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam* (Jakarta, 2017).

<sup>3</sup> Maiza Putra et al., "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (*FIQH MUAMALAT*)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 118.

Dengan demikian, rahn dapat dijelaskan sebagai perjanjian di mana barang ditahan sebagai tanggungan atas hutang.<sup>4</sup>

Gadai (rahn) adalah menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang dengan beberapa ketentuan seperti jangka waktu pembayarannya. Hal yang berkaitan dengan gadai sawah (gadai) yang diungkapkan oleh salah satu informan dalam wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa gadai sawah di Desa Labuaja adalah kegiatan menjaminkan sebidang sawah yang dapat dikelola atas suatu pinjaman, pinjaman ini berupa uang atau harta yang dapat diperjual belikan sehingga menghasilkan uang seperti beras. Barang jaminan yang berupa sawah pemanfaatannya akan berpindah kepada penerima gadai (murtahin) dan akan kembali kepada penggadai (rahin) apabila utang telah dikembalikan sesuai dengan perjanjian dalam akad.<sup>5</sup>

Gadai (*Ar-Rahn*) adalah salah satu akad tabarru' atau derma, karena objek yang diserahkan oleh pihak rahin kepada pihak murtahin adalah tanpa adanya imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat bahwa barang ('*ain*) yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan harus bisa digunakan untuk membayar utang-utang dari rahin dan barang jaminan tersebut tidak najis ataupun terkena najis yang tidak bisa dihilangkan.<sup>6</sup>

Akad rahn sebagai akad tabarru' dapat dikatakan sempurna apabila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama telah memegang (*al-qabdh*) atau menguasai objek transaksi. *Al-qabdh* yang dimaksudkan pihak rahin telah menerima sejumlah utang yang dibutuhkannya dari murtahin dan sepenuhnya menjadi penguasaan rahin. Sedangkan *al-qabdh* dari pihak murtahin adalah ketika ia menerima barang berharga dari pihak rahin sebagai jaminan atas utang-utang rahin. Berdasarkan teori *al-qabdh* ini maka akad rahn belum dikatakan sempurna

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Simbiosis Rekatama Media).

<sup>5</sup> Safrizal, *PRAKTEK GALA UMONG (GADAI SAWAH) DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH (STUDI KASUS DI DESA GAMPONG DAYAH SYARIF KECAMATAN MUTIARA KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH)*, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 2016, xv.

<sup>6</sup> Robby Illahi et al., "ANALISIS PRAKTEK PAGANG GADAI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH," *Journal Of Sharia and Law*, 2.1 (2023), 191–201.

bila para pihak yang berakad belum menguasai objek yang semestinya diserahkan.<sup>7</sup>

Dasar hukum ar-rahn adalah surat Al-baqarah [2] ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>8</sup>

Dibolehkannya ar-rahn, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin 'Aisyah Radhiyallahu anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya." (HR Al Bukhari, No. 2513 dan Muslim No. 1603).

Dalam perjalanan dan transaksi non-tunai, jika tidak ada seorang penulis, maka barang tanggungan harus dipegang oleh pihak yang berpiutang. Namun, jika ada saling kepercayaan di antara kalian, maka yang dipercayai harus memenuhi amanatnya (hutangnya) dengan takwa kepada Allah. Janganlah para saksi

<sup>7</sup> Siti Homsyah et al., "Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten," 4 (2023), 735.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag 2019.

menyembunyikan kesaksian; siapa pun yang melakukannya, sungguh, ia berdosa. Allah mengetahui segala perbuatan yang kalian lakukan.<sup>9</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat cenderung memilih akad rahn untuk menyelesaikan masalah keuangan. Salah satu alasannya adalah proses gadai yang cepat, memungkinkan penyelesaian cepat tanpa memakan waktu lama. Masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya dengan menjaminkan barang berharga tanpa takut kehilangannya, karena ketika mereka melunasi pinjaman, mereka bisa langsung mengambil kembali barang yang dijaminkan. Jaminan adalah barang yang diberikan kepada pihak yang menerima gadai. Barang yang dijaminkan harus sah, dan tidak boleh menggunakan barang pinjaman atau milik orang lain sebagai jaminan. Barang yang umumnya dijaminkan dalam gadai meliputi properti seperti bangunan, ladang, logam mulia seperti emas dan perak, serta barang elektronik. Bahkan, saat ini, sawah pun sering digunakan sebagai jaminan dalam transaksi gadai.<sup>10</sup>

Masyarakat desa kutawaringin kabupaten bandung mengadopsi praktik gadai sawah sebagai solusi untuk kesulitan ekonomi. Mereka cenderung melakukan gadai sawah antara anggota keluarga atau tetangga karena dianggap lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan meminjam dari koperasi atau bank. Gadai sawah di Kutawaringin Kab. Bandung melibatkan berbagai golongan sosial ekonomi, mulai dari petani kecil dengan lahan sempit hingga petani besar yang memiliki lahan luas. Proses gadai ini terjadi ketika seseorang, misalnya A menggadaikan sawahnya seluas 20 tumbak kepada B untuk keperluan nikah anaknya dengan emas 75 gram, harga jual sawah di desa Kutawaringin itu 1 tumbaknya 5 juta.<sup>11</sup>

Meskipun gadai sawah yang dijalankan oleh masyarakat kutawaringin dihargai tinggi secara sosial, dalam realitasnya, konsep ini dianggap tidak adil dalam masyarakat. Ketidakadilan terjadi karena dalam implementasinya, dimana dalam proses adanya akad gadai ini tidak sesuai dengan prinsip yang disyariatkan

---

<sup>9</sup> Safrizal, xv.

<sup>10</sup> Malasari, Ikhwan Hamdani, dan Yono, "Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah."

<sup>11</sup> Khatimah Syarif et al., *Tinjauan Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' Dalam Praktik Gadai Sawah*, 2023.

dalam hukum ekonomi syariah yang mana pada praktiknya tersebut adanya ketidaksetaraan harga jual sawah tersebut dengan harga emas yang menjadi jaminan pada akad rahn tersebut.<sup>12</sup>

Karena pada dasarnya dalam gadai sawah itu nilai uang yang di berikan harus setara dengan harga sawah sedangkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kutawaringin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh hukum ekonomi syariah karena praktik ini dapat merugikan salah satu pihak.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat judul praktik gadai sawah di bayar dengan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Hal tersebut diteliti guna melihat apakah praktik tersebut benar tidak sesuai dengan syari'ah atau ada konsep baru yang dapat dimunculkan untuk mengakomodasi praktik tersebut dapat terus dilakukan oleh masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme gadai sawah dibayar dengan emas di desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah dibayar dengan emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami mekanisme gadai sawah dibayar dengan emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kab. Bandung

---

<sup>12</sup> Mahbub Junaidi dan Nur Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)," *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah* , 4.1 (2021).

<sup>13</sup> Homsyah et al.

2. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah dibayar dengan emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kab. Bandung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, maka adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan guna bagi pembaca serta peneliti selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas ilmu dan literatur Hukum Ekonomi Syariah dalam ruang lingkup Muamalah, khususnya pengetahuan terkait gadai sawah dibayar dengan emas.
2. Secara praktis, dalam pelaksanaannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas baik dari sisi murtahin ataupun rahin yang melakukan akad rahn terkhusus dalam praktik gadai sawah yang dibayar dengan emas.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, penulis merasa perlu untuk meneliti dan mempelajari beberapa artikel akademik tentang topik yang dibahas untuk mendapatkan gambaran tentang topik yang akan diteliti dengan artikel penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga penulisan akademik tidak menjadi terlalu repetitif.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Juhaeriah (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi "***Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam***". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai yang membuat bukti tertulis dan pembayaran hutang tidak mengenal batas waktu, berakhirnya akad gadai ini adalah ketika penggadai menyerahkan emas atau sejumlah uang yang sesuai dengan nilai harga emas yang dipinjam. Menurut hukum Islam, praktik gadai tidak sah ketika si penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi waktu tertentu karena hal tersebut mengandung ketidak jelasan, ini menunjukkan bahwa praktik gadai yang

ada di masyarakat Desa Kosambi Dalam bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

skripsi yang ditulis oleh Sidiq Firdaus Supriatna (2022), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)"**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang melatarbelakangi gadai sawah di Desa Margacinta yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya, pelaksanaan akadnya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti otentik (tertulis), sawah yang dijadikan jaminan hutang dikelola dan diambil manfaatnya sepenuhnya oleh pihak *murtahin*. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak *rahin* dapat menebus sawahnya kapan saja. Pelaksanaan gadai sawah tanpa batas waktu ini tidak sesuai dengan ajaran islam karena gadai tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat Desa Margacinta tidak adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad gadai dan gadai tanpa batas waktu juga mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan serta terdapat pemamfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan islam.<sup>15</sup>

Skripsi oleh Kholifah (072311008) tahun lulus 2012 dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang)"**. Penelitian ini membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Juhaeriah, *"Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam"*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

<sup>15</sup> Supriatna, *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)"*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan *nash*. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.<sup>16</sup>

Selanjutnya penelitian Irawan, Hendra. (2018). *"Analisis Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah X Kota Y dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* Penelitian ini menganalisis praktik gadai emas di Pegadaian Syariah X di Kota Y. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara umum praktik gadai emas di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti transparansi nilai emas dan perlindungan konsumen.

Penelitian oleh Sari (2019). *"Implementasi Rahn (Gadai Syariah) pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kecamatan Z"* Skripsi ini membahas implementasi rahn di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kecamatan Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT di Kecamatan Z telah berhasil mengimplementasikan rahn sesuai dengan syariah, namun masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur rahn.

### 1.1 Tabel Studi Terdahulu

Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Juhaeriah	<b><i>"Praktik Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam"</i></b>	Persamaan yang ada antara penelitian yang akan diangkat yakni mengenai gadai sawah dengan emas.	Adapun perbedaan dengan penulis terdahulu yakni perihal waktu karena ini tanpa batas waktu.
Sidiq Firdaus Supriatna	<b><i>"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai"</i></b>	Persamaan yang ada antara penelitian yang	Adapun perbedaan dengan penulis terdahulu yakni

<sup>16</sup> Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang)."

	<b><i>Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran)</i></b>	akan diangkat yakni mengenai gadai berdasarkan hukum islam.	prihal objek yang dijadikan jaminan itu sendiri.
Kholifah	<b><i>"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang)"</i></b>	Persamaan yang ada antara penelitian yang akan diangkat yakni mengenai gadai berdasarkan hukum islam.	Adapun perbedaan dengan penulis terdahulu yakni prihal permasalahan yang ada dari kasus penguasaan barang gadai, yang mana hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.
Hendra Irawan	<b><i>"Analisis Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah X Kota Y dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"</i></b>	Persamaan yang ada antara penelitian yang akan diangkat yakni mengenai gadai berdasarkan hukum islam.	Adapun perbedaan dengan penulis terdahulu yakni prihal objek yang dijadikan jaminan itu sendiri.
Fitri Sari	<b><i>"Implementasi Rahn (Gadai Syariah) pada Baitul Maal Wat"</i></b>	Persamaan yang ada antara penelitian yang	Adapun perbedaan dengan penulis terdahulu yakni

	<i>Tamwil (BMT) di Kecamatan Z''</i>	akan diangkat yakni mengenai gadai berdasarkan hukum islam.	prihal objek yang dijadikan jaminan itu sendiri.
--	--------------------------------------	---	--

## F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Adapun ayat Al-Qur'an mengenai perjanjian terdapat dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”  
(Q.S. Al-Maidah:1)

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi perjanjian atau akad yang telah dibuat, serta menunjukkan bahwa mematuhi akad tersebut merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Perjanjian atau akad harus ditegakkan

dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah.<sup>17</sup>

Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan Pertama, dalam ijab dan kabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>18</sup>

Para ulama *fiqh* mendefinisikan "*akad*" sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang sesuai dengan kehendak syariat, yang menetapkan konsekuensi hukum terhadap objek perjanjian. Secara ringkas, rumusan akad tersebut menunjukkan bahwa perjanjian haruslah terjadi antara dua belah pihak yang sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perbuatan tertentu yang bersifat khusus. Akad ini terwujud dalam tiga hal: (1) adanya ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat; (2) perjanjian tersebut harus sesuai dengan kehendak syariat atau aturan yang ditetapkan dalam Islam; (3) akad tersebut memiliki konsekuensi hukum yang mengatur objek perikatan yang menjadi isi dari perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Menurut istilah *fiqh*, secara umum, "*akad*" merujuk pada tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu berasal dari satu pihak seperti wakaf, talak, atau sumpah, maupun dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, atau gadai. Secara spesifik, "*akad*" mengacu pada kesetaraan antara ijab (penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (penerimaan kepemilikan) yang diatur dalam syariat Islam dan memiliki dampak pada sesuatu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*akad*" merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Ini

---

<sup>17</sup> Haqiqi Rafsanjani, "*Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis*," Masharif Al-Syariah, 1.1 (2016), 101–29.

<sup>18</sup> Farid Budiman, "*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*," *Yuridika*, 28.3 (2013), 413–18.

<sup>19</sup> Mubarok dan Hasanudin.

mencakup berbagai transaksi dan perjanjian yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>20</sup>

Akad dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun akad yang menjadi unsur asas dari akad tersebut. Berikut adalah rukun-rukun akad:<sup>21</sup>

1. *Al-Aqin*: Para pihak yang terlibat dalam akad tersebut haruslah individu, perkumpulan, atau badan usaha yang memiliki kualifikasi atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
2. *Shighat*: Adanya tindakan atau kata-kata yang menunjukkan bahwa akad tersebut terjadi, seperti ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan).
3. *Al-Ma'qud alaih*: Objek dari akad tersebut, yang bisa berupa harta atau jasa yang halal, yang diperlukan oleh masing-masing pihak yang terlibat.
4. Tujuan pokok akad: Tujuan dari akad tersebut haruslah jelas, diakui oleh syariah, dan berkaitan erat dengan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan dalam akad tersebut.

Jika suatu akad telah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka secara substansial telah terbentuk sebagai akad. Namun, keabsahan akad baru terjadi saat semua syarat dari akad tersebut telah terpenuhi. Maka dari itu di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:<sup>22</sup>

1. Syarat adanya akad: Untuk adanya sebuah akad, terdapat syarat umum (termasuk dalam rukun akad, ketiadaan larangan akad, dan kebermanfaatan akad) serta syarat khusus yang diperlukan dalam situasi tertentu, seperti kehadiran saksi.
2. Syarat sahnya akad: Sebuah akad dianggap sah jika tidak terdapat lima hal yang dapat merusak keabsahannya, seperti ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan, adanya paksaan, pembatasan

---

<sup>20</sup> Rafsanjani.

<sup>21</sup> Farid Budiman.

<sup>22</sup> Farid Budiman.

kepemilikan barang, unsur penipuan, dan risiko yang membahayakan dalam pelaksanaan akad.

3. Syarat berlakunya akad: Untuk sebuah akad dapat berlaku, haruslah ada kepemilikan atas barang atau kewenangan untuk melakukan akad, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Barang atau jasa yang menjadi objek akad tersebut juga tidak boleh memiliki hak dari pihak lain.
4. Syarat kekuatan hukum (Luzum Abad) sebuah akad: Suatu akad baru akan berlaku dan mengikat jika terbebas dari segala macam hak khiyar atau hak untuk membatalkannya dalam waktu tertentu setelah akad tersebut dibuat.

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, *fiqh muamalah* membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *Tabarru'* Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra', Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.<sup>23</sup>

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the*

---

<sup>23</sup> Rafsanjani.

*cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*, dll.<sup>24</sup>

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kota Waringin Kabupaten Bandung pada umumnya berdasarkan bentuk saing percaya dan hanya melakukan gadai sawah dengan keluarga atau masyarakat sekitaran tempat tinggal di kenal sebelumnya, bentuk praktik gadai sawah seperti ingin ditinjau dari prespektif mazhab Sayfi'I yang meliputi akad gadai, syarat gadai dan rukun gadai.<sup>25</sup>

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Jika tujuannya mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.<sup>26</sup>

*Qardh* secara etimologi adalah *al-qath'u* (عطفلا) yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>27</sup>

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> Azani.

<sup>26</sup> Farid Budiman.

<sup>27</sup> Farid Budiman.

dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Quran : surat Al-Baqarah[2] ayat 245. Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa social.<sup>28</sup>

Sebagaimana di dalam surat Al Maidah [5] ayat 2 juga menerangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>29</sup>*

Ayat ini menerangkan bahwa tolong menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong menolong akan menciptakan

<sup>28</sup> Rafsanjani.

<sup>29</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag 2019*.

rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Mengenai landasan hukum akad *al-qardh* disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 245, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)<sup>30</sup>

Landasan sunah atau hadist nya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

تَيْنِ مَرَّةٍ قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمًا مِنْ مَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ مَسْعُودِ ابْنِ عَن  
مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا إِلَّا كَانَ

“Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)<sup>31</sup>

Selain itu, kaidah yang digunakan dalam akad al-Qardh adalah:

رِبَا فَهُوَ مَنْفَعَةٌ جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

“Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Akad *Al-Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih

<sup>30</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag 2019.

<sup>31</sup> Muhammad bin Yazid Qazzawaini, Shahih Ibnu Majah, (Lebanon : Darul Pakkir, tth)

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, 1977, *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dari Al-Kitab Al-Arabiy. Juz 3.

atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>33</sup>

Adapun karakteristik pembiayaan *Al-qardh* diantaranya adalah antara lain adalah: 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi *Muqridh* dalam pembiayaan *Al Qardh*, hal tersebut sama dengan riba; 2) Pembiayaan *Al-qardh* menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh *mustaqridh* maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam; 3) *Al-qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi; 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharga; 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.<sup>34</sup>


Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad *al-qardh* merupakan akad *tabarru'*, kemudian dipertegas kembali sebagaimana di dalam Fatwa DSN Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Adapun hal-hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad pembiayaan *al-qardh*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Farid Budiman.

<sup>34</sup> Farid Budiman.

<sup>35</sup> Rafsanjani.



## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata lisan maupun tertulis terhadap hasil penelitian.<sup>36</sup> Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena. Pendekatan kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.<sup>37</sup> Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dalam menganalisis suatu permasalahan agar tetap terjaga kualitas data yang dianalisis.<sup>38</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus, metode studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang pada prosesnya dilakukan secara intensif, masif, terperinci dan sangat mendalam terhadap suatu permasalahan, peristiwa dan aktivitas yang dilakukan oleh perorangan, lembaga atau organisasi agar memperoleh data yang mendalam dan maksimal. Metode studi kasus ini merupakan jenis metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>39</sup>

Permasalahan yang peneliti ambil dari studi kasus yang diteliti yaitu tentang praktik gadai sawah yang dibayar dengan emas dalam perspektif

---

<sup>36</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013).

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> Ditha Prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Jurnal Lontar Vol. 6 No. 1, (2018), h. 16.

<sup>39</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Sehingga pada praktiknya apakah ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Jenis data penelitian yang diteliti adalah penelitian dengan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, tidak terstruktur dan biasanya berupa kata-kata yang sifatnya dinamis, subjektif dan dapat diinterpretasikan.<sup>40</sup> Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik gadai sawah di bayar dengan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus kecamatan kutawaringin kabupaten bandung.<sup>41</sup>

### **b. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### **1) Sumber data primer**

Sumber primer merupakan sumber diperolehnya suatu data secara langsung dari objek penelitian, baik melalui responden, observasi, atau hasil wawancara dengan narasumber. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam praktik gadai sawah di bayar dengan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus kecamatan kutawaringin kabupaten bandung.

#### **2) Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari

---

<sup>40</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80

<sup>41</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

<sup>42</sup> Mukhtar.

sumber yang sudah dibuat pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari sumber sekunder:

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

#### **a. Observasi**

Teknik analisis data melalui observasi merupakan metode pengumpulan dan interpretasi informasi dari apa yang diamati secara langsung. Berikut langkah-langkah umumnya: (1) Perencanaan Observasi, Tentukan tujuan dari observasi dan identifikasi variabel atau aspek yang ingin diamati; (2) Pengamatan, Lakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau situasi yang ingin dipelajari; (3) Pengorganisasian Data, Susun data yang telah dikumpulkan agar mudah dipahami dan dianalisis. Hal ini bisa berupa tabel, grafik, atau catatan tertulis; (4) Interpretasi; Analisis data yang terkumpul untuk menemukan pola atau tren yang muncul dari hasil pengamatan; (5) Verifikasi dan Validasi, Pastikan bahwa data yang terkumpul konsisten dan dapat dipercaya; (6) Pelaporan Hasil, Sampaikan hasil temuan secara sistematis dan jelas. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang difokuskan untuk membahas suatu masalah tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang dirancang dan terwawancara yang menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan praktik gadaai sawah di bayar dengan emas dalam perspektif hukum ekonomi

syariah studi kasus kecamatan kutawaringin kabupaten bandung.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rohaeni warga Desa Bojong Koneng selaku *murtahin* dan Ibu Engkai warga Desa Kutawaringin selaku *rahin*.

### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan dianggap relevan dengan masalah penelitian berupa teks ataupun foto-foto yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini, di antaranya adalah dokumen praktik gadai sawah di bayar dengan emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus kecamatan kutawaringin kabupaten bandung.<sup>44</sup> Dokumen pelengkap yang peneliti gunakan berupa dokumentasi foto kegiatan ketika sedang melakukan penelitian, observasi dan wawancara.

### d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan sebuah proses pengumpulan data yang menggunakan berbagai literatur seperti dari buku-buku, artikel maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari sumber yang valid tersebut bisa dijadikan sebagai landasan ataupun sumber data pelengkap untuk konsep, teori ataupun praktiknya.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode di mana penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh selama penelitian untuk dianalisis agar mendapatkan kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan teknik Analisa data yang bersifat deskriptif analitik bentuk kualitatif. Terdapat beberapa alur kegiatan yang akan penulis terapkan dalam menganalisis data ini. Diantaranya:

---

<sup>43</sup> Supardi.

<sup>44</sup> Mukhtar.

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data yang mempunyai kaitannya dengan gadai sawah di bayar dengan emas.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan informasi dari kata-kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah proses yang dilakukan setelah proses reduksi data, dimana sebuah data akan terhimpun dan tersusun dalam pola hubungan sehingga data tersebut akan sangat mudah untuk dipahami.<sup>45</sup>

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan ini kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penulis masih bersifat sementara, dan memungkinkan untuk berubah apabila tidak ditemukan data-data yang kuat dan relevan dengan tahap pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penulis akan didukung oleh data-data yang dihasilkan penulis di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian ini akan diberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan yang sedang penulis kaji dalam penelitian.

## 5. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Pemilihan tempat itu di dasarkan pada letaknya yang dekat dengan tempat tinggal narasumber dan tempat

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Op. Cit*

